



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 9.1 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BAWAH LIMA TAHUN
(BALITA) PENDEK DAN SANGAT PENDEK (*STUNTING*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dampak buruk yang ditimbulkan kondisi bawah lima tahun (balita) pendek dan sangat pendek (*stunting*) mengakibatkan penurunan kualitas Sumber Daya Manusia, produktivitas, dan daya saing bangsa, sehingga perlu dilaksanakan upaya penanggulangan secara sistematis, sinergi, terpadu dan berkelanjutan dengan melibatkan Pemerintah Daerah, swasta, masyarakat dan pemangku kepentingan;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu mengatur mengenai Penyelenggaraan Penanggulangan Bawah Lima Tahun (Balita) Pendek dan Sangat Pendek (*Stunting*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1475);
6. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penyelamatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Kabupaten Indramayu (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 31)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BAWAH LIMA TAHUN (BALITA) PENDEK DAN SANGAT PENDEK (*STUNTING*).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Indramayu sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati Indramayu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Indramayu.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu.
6. Bawah Lima Tahun yang selanjutnya disingkat Balita adalah bayi dan anak Balita.
7. Bawah Lima Tahun (Balita) pendek dan sangat pendek yang selanjutnya disebut *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada bawah lima tahun akibat kekurangan gizi kronis sehingga bawah lima tahun pendek dan sangat pendek sesuai umurnya.
8. Bayi adalah anak baru lahir sampai dengan umur 11 (sebelas) bulan.
9. Anak Balita adalah anak berumur 12 (dua belas) bulan sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.
10. Seribu Hari Pertama Kehidupan, yang selanjutnya disingkat 1000 HPK adalah masa dimulai sejak terjadinya pembuahan dalam kandungan sampai anak berumur 2 (dua) tahun.
11. Bayi Lahir Pendek yang selanjutnya disebut Baladek adalah bayi yang lahir dengan panjang kurang dari 45,4 cm untuk perempuan dan kurang dari 46,1 cm untuk laki-laki.
12. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah sumber nutrisi terpenting yang dibutuhkan oleh setiap bayi berupa larutan protein, laktosa dan garam-garam organik yang dihasilkan oleh kedua belah kelenjar payudara ibu pasca melahirkan, dan berguna sebagai makanan bayi.
13. ASI jolong/*colostrum* adalah jenis susu yang diproduksi pada tahap akhir kehamilan dan pada hari-hari awal setelah melahirkan.
14. ASI Eksklusif adalah pemberian hanya ASI saja kepada bayi sejak dilahirkan tanpa makanan atau minuman lain sampai bayi berumur 6 (enam) bulan, kecuali obat, vitamin, mineral, oralit yang diresepkan oleh dokter.

15. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah meletakkan bayi di dada ibu (kontak kulit ibu dan kulit bayi) segera setelah lahir dan berlangsung minimal 1 (satu) jam.
16. Zink adalah senyawa pada tubuh manusia semacam mineral yang penting bagi setiap organ tubuh.
17. Wanita Usia Subur yang selanjutnya disingkat WUS adalah wanita dengan umur 15 (lima belas) sampai 49 (empat puluh sembilan) tahun.
18. Remaja adalah masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa yang berjalan antara umur 11 (sebelas) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun.
19. Surveilans gizi adalah proses pengamatan masalah dan program gizi secara terus menerus baik situasi normal maupun darurat, meliputi pengumpulan, pengolahan, analisa dan pengkajian data secara sistematis serta penyebaran informasi untuk pengambilan tindakan sebagai respon segera dan terencana.
20. Kohort adalah suatu instrumen yang digunakan sebagai bagian dari studi penelitian.
21. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan.
22. Sistem Informasi Posyandu yang selanjutnya disingkat SIP adalah tatanan dari berbagai komponen kegiatan posyandu yang menghasilkan data dan informasi tentang pelayanan terhadap proses tumbuh kembang anak dan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak, meliputi cakupan program, pencapaian program, kontinuitas penimbangan dan partisipasi masyarakat.
23. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas.
24. Hamil adalah suatu proses fisiologis yang dialami oleh perempuan akibat adanya pembuahan antara sel kelamin laki-laki dan sel kelamin perempuan.
25. Menyusui adalah proses pemberian susu kepada bayi atau anak kecil dengan air susu ibu dari payudara ibu.
26. Makanan Pendamping Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat MP-ASI adalah makanan atau minuman yang mengandung gizi diberikan kepada bayi atau anak untuk memenuhi kebutuhan gizinya selain ASI.
27. Imunisasi Dasar Lengkap yang selanjutnya disingkat IDL adalah bayi yang pada umur 1 (satu) tahun sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap yaitu Hepatitis B, BCG, Polio, Difteri, Pertusis, Tetanus (DPT), dan Campak.
28. Air Bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum

setelah diolah lebih lanjut sehingga memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

29. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah PKK Kabupaten Indramayu.
30. Sanitasi adalah sarana sanitasi yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.
31. Disabilitas adalah seseorang yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental yang sifatnya mengganggu atau merupakan suatu hambatan baginya untuk melakukan kegiatan sehari-hari secara layak atau normal.
32. Intervensi gizi spesifik adalah intervensi yang dilakukan oleh sektor kesehatan.
33. Intervensi gizi sensitif adalah intervensi kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan.
34. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran.
35. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (*mandatory*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Jaminan Pembiayaan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.
37. Promosi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, agar mereka dapat menolong diri sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat, sesuai sosial budaya setempat dan didukung kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.
38. Pendampingan adalah penjangkauan secara berkesinambungan sampai terjadinya perubahan perilaku.
39. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai acuan dalam penanggulangan *Stunting* secara sistematis, sinergi, terpadu dan

berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, swasta, masyarakat dan pemangku kepentingan.

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab individu dan kolektif dalam upaya penanggulangan *Stunting*;
 - b. meningkatkan kemitraan strategis antara Pemerintah Daerah, masyarakat, swasta dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam upaya penanggulangan *Stunting* sejalan dengan pembangunan kesehatan;
 - c. mencegah terjadinya kasus *Stunting* melalui pemantauan dan pendampingan; dan
 - d. mewujudkan generasi yang sehat produktif dan berkualitas.

BAB II KEBIJAKAN, STRATEGI DAN SASARAN

Pasal 3

- (1) Penanggulangan *Stunting* merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah, keluarga, masyarakat, swasta dan pemangku kepentingan.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan penanggulangan *Stunting* dalam rencana pembangunan daerah.
- (3) Penyelenggaraan kebijakan penanggulangan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 4

- (1) Strategi penanggulangan *Stunting* mencakup strategi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- (2) Strategi penanggulangan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Pasal 5

Sasaran penanggulangan *Stunting* meliputi :

- a. bayi;
- b. anak balita;
- c. remaja putri;
- d. wanita usia subur;
- e. ibu hamil; dan
- f. ibu menyusui.

BAB III
PENANGGULANGAN *STUNTING*

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Ruang lingkup penanggulangan *Stunting* meliputi :

- a. promosi kesehatan;
- b. penyelenggaraan kewaspadaan dini; dan
- c. penanganan.

Bagian Kedua
Promosi Kesehatan

Pasal 7

Promosi kesehatan dalam penanggulangan *Stunting* bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pengetahuan masyarakat;
- b. mempromosikan perubahan sikap yang mendasar;
- c. menciptakan kebutuhan akan informasi dan layanan kesehatan yang tepat;
- d. meningkatkan keterampilan dan keyakinan diri serta dalam menjalankan keputusan;
- e. meningkatkan keterampilan dan keyakinan diri serta dalam menjalankan keputusan dalam perubahan perilaku;
- f. memberikan masukan sebagai bahan pengambilan kebijakan yang tepat dalam sinergitas penanggulangan *Stunting*; dan
- g. mempromosikan berbagai layanan untuk pencegahan *Stunting*.

Pasal 8

- (1) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diselenggarakan dalam bentuk kegiatan sosialisasi, penyuluhan, publikasi, konseling, pemberdayaan diri (*capacity building*) dan advokasi kebijakan serta kampanye gizi masyarakat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan fasilitas kesehatan, organisasi profesi kesehatan, Perangkat Daerah, instansi pemerintah, perusahaan, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini

Pasal 9

Penyelenggaraan kewaspadaan dini dalam penanggulangan *Stunting* bertujuan untuk :

- a. mencegah terjadinya kasus *Stunting*; dan
- b. mengendalikan kasus *Stunting* secara konsisten.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan kewaspadaan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :
 - a. peningkatan gizi masyarakat agar memenuhi standar pada 1000 HPK;
 - b. surveilans gizi;
 - c. pendataan terhadap sasaran *Stunting* melalui SIP serta pengamatan dan pencatatan secara terus menerus (Kohort) di Puskesmas; dan
 - d. pemeriksaan status gizi masyarakat pada sarana layanan kesehatan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait, sarana layanan kesehatan, organisasi profesi kesehatan, Tim Penggerak PKK, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat.

Bagian Keempat
Penanganan

Pasal 11

Sasaran penanganan kasus *Stunting* adalah Bayi Lahir Pendek (Baladek).

Pasal 12

- (1) Penanganan dalam penanggulangan *Stunting* bertujuan untuk mencegah terjadinya dampak buruk *Stunting* dalam jangka pendek dan jangka panjang.

- (2) Dampak jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, pertumbuhan fisik, dan metabolisme dalam tubuh.
- (3) Dampak jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, kekebalan tubuh sehingga rentan terhadap penyakit tidak menular antara lain diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua.

Pasal 13

Penanganan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :

- a. Intervensi Gizi Spesifik; dan
- b. Intervensi Gizi Sensitif.

Pasal 14

- (1) Intervensi Gizi Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, merupakan intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 HPK.
- (2) Intervensi Gizi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh sektor kesehatan berupa pelayanan pengobatan dan perawatan sesuai dengan standar yang berlaku.
- (3) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu menyusui dan anak berumur sampai dengan 6 (enam) bulan; dan
 - c. ibu menyusui dan anak berumur 7 (tujuh) bulan sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan.
- (4) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain :
 - a. pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
 - b. pemberian suplementasi zat besi dan asam folat;
 - c. pemberian suplementasi yodium;
 - d. penanggulangan kecacingan pada ibu hamil; dan
 - e. perlindungan ibu hamil dari malaria.

- (5) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak berumur sampai dengan 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain :
 - a. pemberian ASI jolong/*colostrum* melalui IMD; dan
 - b. pemberian ASI Eksklusif.
- (6) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak berumur 7 (tujuh) bulan sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, antara lain :
 - a. mendorong penerusan pemberian ASI sampai dengan umur 23 (dua puluh tiga) bulan;
 - b. pendampingan tentang pemberian MP-ASI;
 - c. penyediaan obat cacing;
 - d. penyediaan suplementasi zink;
 - e. penambahan zat besi ke dalam makanan;
 - f. perlindungan terhadap malaria;
 - g. pemberian IDL; dan
 - h. pencegahan dan pengobatan diare.

Pasal 15

- (1) Intervensi Gizi Sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, merupakan intervensi gizi kepada masyarakat termasuk kepada ibu hamil dan anak dalam 1.000 HPK.
- (2) Kegiatan Intervensi Gizi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. menyediakan dan memastikan akses pada air bersih;
 - b. menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi;
 - c. melakukan penambahan zat gizi pada bahan pangan;
 - d. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan KB;
 - e. menyediakan JKN;
 - f. menyediakan Jampersal;
 - g. memberikan pendidikan pengasuhan kepada orang tua;
 - h. memberikan pendidikan anak usia dini universal;
 - i. memberikan pendidikan gizi masyarakat;
 - j. memberikan edukasi kesehatan reproduksi, serta gizi kepada remaja;
 - k. menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin; dan
 - l. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi.

BAB IV
PENGORGANISASIAN

Pasal 16

- (1) Penanggulangan *Stunting* dilaksanakan secara sinergis dan terpadu multisektor melalui pembentukan satuan tugas.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur Dinas, Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan, pekerjaan umum, pertanian, pangan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
- (3) perdagangan, perindustrian, sosial, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pendidikan, komunikasi dan informatika, rumah sakit daerah, organisasi profesi, dan instansi terkait lain serta organisasi kemasyarakatan, swasta dan pemangku kepentingan sesuai kebutuhan.
- (4) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan penanggulangan *stunting* mencakup kewaspadaan dini, pencegahan, penanganan, monitoring dan evaluasi.
- (4) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk kelompok kerja dan sekretariat sesuai kebutuhan.
- (5) Pembentukan satuan tugas, sekretariat dan kelompok kerja penanggulangan *Stunting* ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Pemantauan balita *Stunting* dilakukan dengan menggunakan :
 - a. Kohort Balita;
 - b. SIP Balita; dan
 - c. Pemantauan langsung.
- (2) Kohort Balita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh petugas gizi Puskesmas.

- (3) SIP Balita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh kader Posyandu.
- (4) Pemantauan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh kader PKK dan/atau pejuang sadar gizi.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan menggunakan sistem elektronik berbasis jaringan berupa Sistem Informasi Monitoring Bayi Lahir Pendek (*Simon Baladek*).
- (2) *Simon Baladek* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kemudahan akses informasi mengenai penanggulangan *Stunting*.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan atas penyelenggaraan penanggulangan *Stunting* bersumber dari APBD dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan penanggulangan *Stunting* meliputi pemberian pedoman, petunjuk teknis, penerapan standar operasional prosedur, sosialisasi, publikasi, konseling, bimbingan teknis, pengembangan sistem informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 9 Mei 2019

BUPATI INDRAMAYU,



SUPENDI

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 9 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2019 NOMOR : 9.1